



**P U T U S A N**

**Nomor 242 PK/PDT/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LEONARD ANTONIUS**, bertempat tinggal di jalan Sriwijaya Nomor 7 (Toko Nam), Kelurahan LLBK Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisco Bernardo Bessi, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Soeharto Nomor 50 A, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2014;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Tergugat/Terbanding;

melawan

1. **ANTHONIA P. MOEDAK**, bertempat tinggal di Jalan Sumba Nomor 18 B, Kelurahan Fatubesi Kota Kupang;
2. **ROBY JACOBUS MOEDAK**, bertempat tinggal di Jalan Sumba Nomor 18 B, Kelurahan Fatubesi Kota Kupang;
3. **JESUA MOEDAK**, bertempat tinggal di Jalan Sumba Nomor 18 B, Kelurahan Fatubesi Kota Kupang;
4. **TRUITJE PAULINA MOEDAK**, bertempat tinggal di Jalan Morbei, Kelurahan Oeba, Kota Kupang;
5. **ELISABETH MOEDAK**, bertempat tinggal di Jalan Morbei Kelurahan Oeba Kota Kupang;
6. **THOMAS MOEDAK**, bertempat tinggal di Jalan Sumba Nomor 18 B, Kelurahan Fatubesi Kota Kupang;
7. **RAMLI MOEDAK**, bertempat tinggal di Jalan Sumba Nomor 18 B, Kelurahan Fatubesi Kota Kupang;
8. **RULIWATI MOEDAK**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Oebufu Kota Kupang;
9. **NEIL AMSTRONG MOEDAK**, bertempat tinggal di Jalan Sumba Nomor 18 B, Kelurahan Fatubesi Kota Kupang;
10. **MELI MOEDAK**, bertempat tinggal di Jalan Sumba Nomor 18 B, Kelurahan Fatubesi Kota Kupang;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi-Turut Termohon Kasasi/Penggugat I s/d X/para Pembanding;

dan

1. **PT. DALEXTA**, berkedudukan di Jalan Siliwangi RT.002, RW.001, Kelurahan LLBK, Kota Kupang, yang diwakili oleh Krissantus Fulbertus, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duin Palungkun, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Herewila Nomor 29, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2009;
2. **WALIKOTA KUPANG**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elias M Ludji Pau, S.H, dan kawan, para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2009;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Pdt/ 2012 tanggal 24 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi-Turut Termohon Kasasi/Penggugat I s/d X/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat/Penggugat I sampai penggugat x memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Fatubes. Kota Kupang (dahulu Kelurahan Oeba) seluas lebih kurang 2000 M<sup>2</sup>, dengan batas –batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Laut (Teluk Kupang);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kolam/Kebun Kangkung yang sekarang telah ditimbun tanah oleh Tergugat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Gereja Ebenhaezer Oeba;
2. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dalam kedudukan sebagai Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak Paulus Moedak

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pewaris yang dahulunya adalah pemilik tanah yang sah atas bidang tanah pada point 1 di atas;

3. Bahwa dahulunya bidang tanah tersebut pernah dipakai Tentara Belanda maupun Tentara Nasional Indonesia yang membangun Asrama Prajurit dengan status sewa sejak tanggal 1 April 1946, sampai dengan tanggal 6 Agustus 1979, sesuai dengan Surat Komando Militer XVI Udayana Komando Resor Militer 161 Wirasakti Nomor: B/269/VIII/1979 perihal pengembalian tanah persewaan Asrama KI D Oeba maka sejak tanggal 06 Agustus 1979 Hak milik atas tanah tersebut secara hukum dikembalikan kepada Paulus Moedak;
4. Bahwa pada tahun 1994 Paulus Moedak digugat oleh Piet Sine Cs di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor 33/PDT/G/1994/PN.KPG dengan objek perkara adalah tanah yang dikembalikan oleh pihak TNI pada tanggal 6 Agustus 1979 seluas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:
  - sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Laut;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan kebun/kolam kangkung;
  - sebelah timur berbatasan dengan selokan;
  - sebelah barat berbatasan dengan tanah D Jezua;
5. Bahwa perkara Nomor: 33/PDT/G/1994/PN.KPG berakhir dengan perdamaian yang dikukuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 33/PDT/G/1994/PN.KPG tanggal 2 Juli 1994, yang isinya tanah dibagi tiga bagian masing-masing sebagai berikut:
  - Bagian tanah sengketa seluas  $\pm 1500 \text{ m}^2$  diberikan kepada Gereja Ebenhaezer Oeba;
  - Bagian tanah sengketa seluas  $\pm 1500 \text{ m}^2$  diberikan kepada penggugat (piet Sine cs);
  - Bagian tanah sengketa seluas  $\pm 2000 \text{ m}^2$  diberikan kepada Tergugat Paulus Moedak (ayah dari Para Penggugat);Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kupang melaksanakan Eksekusi sebagaimana ternyata dari Berita Acara Eksekusi Nomor: 33/PDT/G/1994/PN.KPG, tanggal 9 Juni 1995 sehingga batas dan luas tanah Paulus Moedak baik hukumnya maupun pemiliknya menjadi jelas sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) di atas;
6. bahwa dengan adanya Putusan Perdamaian dari perkara Nomor 33/PDT/G/1994/PN.KPG tersebut serta Berita Acara Eksekusi Nomor 33/PDT/G/1994/PN.KPG, tanggal 9 Juni 1995 maka kepada almarhum Paulus Moedak telah diberikan tanah seluas  $\pm 2000 \text{ m}^2$  sehingga dengan demikian tanah

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Paulus Moedak yakni orang tua dari Para Penggugat yang batas-batasnya sebagaimana tercantum pada point 1 tersebut di atas namun ternyata sebagian dari tanah tersebut telah ditimbun tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa seijin dari Para Penggugat yang akan kami uraikan sebagaimana di bawah ini;

7. bahwa tanpa setahu dan seijin dari Para Penggugat oleh walikota Kupang/Tergugat III, telah mengeluarkan ijin lokasi tertanggal 7 Juni 2004, Nomor: 460/02/IL/2004 kepada Tergugat II untuk dibangun Hotel padahal tanah tersebut bukanlah tanah Negara tetapi tanah adat yang diusahakan oleh orang tua Para Penggugat sejak zaman Pendudukan Belanda sampai disewakan oleh Tentara Belanda maupun Tentara Nasional Indonesia;
8. bahwa dengan dikeluarkan ijin lokasi oleh Tergugat III atas tanah milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Para Penggugat, maka Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga oleh karenanya surat ijin lokasi patutlah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2005 Tergugat I Leonard Antonius dan Tergugat II PT. Dalexta, melakukan aktifitas penimbunan tanah kolam/kebun kangkung yang berada pada batas sebelah selatan tanah milik Para Penggugat, dimana dalam kegiatan penimbunan ternyata Tergugat telah ikut pula menimbun tanah milik Para Penggugat, dimana dalam kegiatan penimbunan ternyata Tergugat telah ikut pula menimbun tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm 5 \text{ M} \times 28 \text{ M} = \pm 140 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh meter persegi). Padahal tanah kolam /kebun kangkung tersebut belum pernah diberikan ganti rugi oleh Tergugat I dan atau Tergugat II kepada Para Penggugat;
10. bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka penggugat menegur Operator Loader Tergugat I dan Tergugat II, agar tidak menimbun tanah diatas tanah milik Para Penggugat karena tanah milik Para Penggugat belum dijual kepada para Tergugat atau siapapun akan tetapi teguran penggugat III tersebut agar tidak diterima baik oleh Tergugat I malah Tergugat I melaporkan penggugat III ke penyidik Polisi Sektor Kota Kupang sebagai tindak pidana membuat perasaan tidak menyenangkan terhadap Tergugat I yang akibatnya penggugat III pada tanggal 7 September 2005 telah diperiksa sebagai tersangka;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. bahwa berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara maka para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bertanggung jawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Operator Loader* yang bekerja pada atau atas perintah Tergugat I dan Tergugat II atau untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengakibatkan kerugian Materiil bagi Para Penggugat, oleh karenanya para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) karena Para Penggugat sudah tidak lagi mengusahakan tanah tersebut, padahal tanah milik Para Penggugat tidak pernah dijual kepada Tergugat I dan atau Tergugat II, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menimbun tanah di atas tanah milik Para Penggugat;
12. bahwa sehubungan dengan point 10 di atas sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat maka Para Penggugat menjadi terhalang untuk masuk ke tanah milik Para Penggugat dan oleh karenanya kepada para Tergugat perlu dihukum pula membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dalam mengangkat kembali tanah yang telah ditimbun oleh para Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat sejak diputuskannya perkara ini;
13. bahwa selain kerugian materiil sehubungan dengan point 11 di atas maupun tuntutan *dwangsom* pada point 12 di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah pula dihukum untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp500.000.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat akibat perbuatannya sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi menikmati tanah milik Para Penggugat tersebut;
14. bahwa untuk menjamin pemenuhan tuntutan ganti rugi materiil, imateriil dan *dwangsom* dari Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I s/d X mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas  $\pm 2000 \text{ m}^2$  yang terletak di kelurahan Fatubesi, Kota Kupang (dahulu kelurahan Oeba) adalah harta peninggalan dari almarhum Paulus Moedak orang tua dari Para Penggugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan milik dari Para Penggugat yang batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Pantai laut (teluk Kupang;
- sebelah selatan berbatasan dengan kolam/kebun kangkung yang sekarang telah ditimbun tanah oleh Tergugat;
- sebelah timur berbatasan dengan selokan;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gereja Ebenhaezer Oeba;

3. Menyatakan perbuatan Operator Loader Tergugat yang telah menimbun tanah di atas tanah milik Para Penggugat atas perintah Perintah Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengangkat kembali tanah yang ditimbun oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Operator Loader yang bekerja atas perintah dan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateriil yang diderita oleh Para Penggugat senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan apabila tidak mengangkat kembali tanah yang telah ditimbun tersebut sejak diucapkannya putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa Tergugat III/Walikota Kupang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan surat ijin lokasi menyangkut tanah milik Para Penggugat;
10. Menyatakan bahwa surat ijin lokasi tertanggal 7 Juni 2004, Nomor: 460/02/IL/204, yang dikeluarkan oleh Tergugat III atas tanah milik Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;

12. menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam peradilan perdata (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat karena obyek sengketa yang didalilkan dalam surat gugatannya bukan milik Para Penggugat;
2. Bahwa tentang obyek sengketa dalam perkara ini adalah obyek sengketa yang sama dengan obyek sengketa dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 98/PDT/G/2005/PN.KPG tanggal 11 Maret 2006;
3. Bahwa putusan tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) setelah putusan kasasi;
4. Bahwa dalam putusan kasasi tersebut di atas gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa walaupun putusan kasasi adalah menyangkut aspek formil namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung juga mempertimbangkan tindak pidana pemalsuan surat menyangkut obyek sengketa yang dilakukan ayah Para Penggugat yaitu alm. Paulus Moedak jauh sebelum terjadi sengketa antara alm. Paulus Moedak dengan Piet Sine, Cs yang berakhir dengan perdamaian yang seolah-olah telah memunculkan hak milik bagi kedua pihak yang berperkara;
6. Bahwa walaupun eksepsi ini telah memasuki pokok perkara namun tetap akan dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam aspek kepemilikan yang didalilkan Para Penggugat atas obyek sengketa yang sebenarnya merupakan tanah Negara;

Eksepsi Tergugat III:

A. KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat, tertanggal 19 Maret 2009 tersebut, baik dalam petitumnya : meminta kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Walikota Kupang, Nomor: 460/02/IL/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang pemberian ijin lokasi

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pembangunan perhotelan di Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

2. Bahwa Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 460/02/IL/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perhotelan di Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang adalah Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa yang berwenang untuk menyatakan sah atau tidak sahnya suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

## B. GUGATAN KABUR (*OBSCUURLIBEL*) :

1. Bahwa Tergugat III mencermati Gugatan Para Penggugat, tertanggal 19 Maret 2009 tersebut di atas, menyatakan kekurangan subyek hukum yang digugat karena masih ada pihak-pihak/subyek-subyek hukum yang berkompeten tidak turut digugat dalam perkara ini yaitu Badan Pertanahan Nasional ;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan antara posita petitumnya ;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuurlibel*) maka harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 39/PDT.G/2009/PN.KPG. tanggal 19 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp3.628.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nomor 109/PDT/2010/PTK. tanggal 1 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 19 Mei 2010, Nomor 39/PDT.G/2009/PN. KPG. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Roby Jacobus Moedak, 2. Jesua Moedak, 3. Truitje Paulina Moedak, 4. Elisabeth Moedak, 5. Thomas Moedak, 6. Ramli Moedak, 7. Ruliwati Moedak, 8. Neil Armstrong Moedak, 9. Meli Moedak, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 109/Pdt/2010/PT.K tanggal 1 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pdt/2009/PN.Kpg tanggal 19 Mei 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas  $\pm 2000 \text{ m}^2$  yang terletak di kelurahan Fatubesi, Kota Kupang (dahulu Kelurahan Oeba) adalah harta peninggalan dari almarhum Paulus Moedak orang tua dari Para Penggugat sehingga merupakan milik dari Para Penggugat yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Laut (Teluk Kupang);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kolam/kebun kangkung yang sekarang telah ditimbun tanah oleh Tergugat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan selokan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gereja Ebenhaezer Oeba;
3. Menyatakan perbuatan *Operator Loader* Tergugat yang telah menimbun tanah di atas tanah milik Para Penggugat atas perintah Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengangkat kembali tanah yang ditimbun oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Operator Loader*

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bekerja atas perintah dan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan apabila tidak mengangkat kembali tanah yang telah ditimbun tersebut sejak diucapkannya putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I s/d III untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II pada tanggal 16 Oktober 2013, Termohon Kasasi/Tergugat III pada tanggal 16 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 39/PDT.G/2009/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I, II, III, IV, V pada tanggal 30 Januari 2014;
2. Penggugat VI pada tanggal 5 Februari 2014;
3. Penggugat VII pada tanggal 30 Januari 2014;

Bahwa kemudian para Pemohon Kasasi-Turut Termohon Kasasi/ Penggugat I s/d X/para Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Februari 2014;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah menemukan surat-surat bukti bersifat menentukan yang pada waktu pemeriksaan sebelumnya (pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi) tidak dapat ditemukan yaitu:

1) Akta Hak Milik Nomor 1 pada tanggal 10 Maret 1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah di Singaraja mengenai tanah hak milik Nomor 5 (bekas Hak Eigendom Perponding Nomor 213 daerah Perponding Timor) yang terletak di daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Daerah Tingkat II Kupang, Kampung Oeba berdasarkan Surat Ukur tanggal 18 Agustus 1923 Nomor 6 dan Surat Hak Tanah tanggal 17 Desember 1958 Nomor 32 dimana merupakan tanah hak milik dari Sech Ali Bin Saleh Djawas, yang tidak lain adalah Obyek Sengketa dalam Perkara ini (Bukti PPK. 1);

2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Bekas Hak Barat an. Pelapor Tjioe Tek Giok terhadap Hak Tanah *Eigendom Verponding* Nomor 215, tanggal 21 April 1962 seluas  $\pm 4705 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Oeba dan berbatasan langsung dengan Akta Hak Milik Nomor 1 pada tanggal 10 Maret 1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah di Singaraja mengenai tanah hak milik Nomor 5 (bekas Hak *Eigendom Perponding* Nomor 213 daerah Perponding Timor) yang terletak di daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Daerah Tingkat II Kupang, Kampung Oeba berdasarkan Surat Ukur tanggal 18 Agustus 1923 Nomor 6 dan Surat Hak Tanah tanggal 17 Desember 1958 Nomor 32 dimana merupakan tanah hak milik dari Sech Ali Bin Saleh Djawas, (Bukti PPK. 2);

3) Bukti Kwitansi Pembayaran tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Bukti PPK. 3 a);

Bukti Kwitansi Pembayaran tanggal 14 September 2013 sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti PPK. 3 b);

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Kwitansi Pembayaran tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Bukti PPK. 3 c);

Bukti Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti PPK. 3 d).

Bahwa Bukti PPK. 3 a – Bukti PPK. 3 d di atas menjelaskan mengenai Upaya Perdamaian diluar Pengadilan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengakhiri sengketa hukum yang panjang dan melelahkan diantara kedua belah pihak sebelum adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 dengan Termohon Peninjauan Kembali dalam hal ini diwakili oleh Jesua Moedak (Pak Yos) berdasarkan Bukti Kwitansi Pembayaran tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Bukti Kwitansi Pembayaran tanggal 14 September 2013 sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Bukti Kwitansi Pembayaran tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Bukti Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), hal mana Termohon Peninjauan Kembali tetap melaksanakan proses eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Oleh karena itu bukti pembayaran kwitansi di atas merupakan Novum atau Bukti Baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dalam perkara terdahulu yang mana salah satu Termohon Peninjauan Kembali yakni Ramli Moedak telah menerima ganti rugi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 06 April 2005 untuk pembayaran biaya penggantian bibit kangkung yang menjadi bagian dari Obyek Sengketa (Lihat Lampiran 1) dan Surat Pernyataan tanggal 02 Juni 2005 (Lihat Lampiran 2) untuk mengosongkan lokasi tanah yang menjadi bagian dalam Obyek Sengketa tetapi tidak dilaksanakan oleh Ramli Moedak;
- Bahwa berdasarkan Fakta tersebut Pemohon Peninjauan Kembali melaporkan Termohon Peninjauan Kembali Ramli Moedak ke pihak yang berwajib (Polisi) dan diadili sebagaimana dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 165/PID/B/2007/PN.KPG, tanggal 06 Agustus 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 106/PID/2007/PTK, tanggal 09 Oktober 2007 (Lihat Lampiran 3);
- Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali Ramli Moedak juga menggugat Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana Putusan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Nomor 70/PDT.G/2008/PN.KPG, tanggal 19 November 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 46/PDT/2009/PTK, tanggal 20 Oktober 2009 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1547 K/PDT/2010 tanggal 28 Oktober 2010 (Lihat Lampiran 4) yang menolak Permohonan Kasasi dari Ramli Moedak;

- Bahwa salah satu Bukti Baru (*Novum*) Pemohon Peninjauan Kembali ini berdasarkan seluruh uraian persoalan pembayaran ganti rugi di atas yang tidak diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali Jesua Moedak (Pak Yos) adalah suatu tindak pidana penipuan dan merupakan pengulangan peristiwa hukum yang sama seperti yang telah dilakukan oleh salah satu Termohon Peninjauan Kembali Ramli Moedak;

2. Bahwa obyek sengketa adalah bukanlah tanah milik Paulus Moedak tetapi tanah garapan Jacoba Sine Moedak, mereka mempunyai hubungan keluarga sebagai keponakan karena antara orang tua Jacoba Sine Moedak dan Paulus Moedak kakak beradik (Lihat Lampiran 5 : Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/PID/B/1994/PN-KPG tanggal 1 Maret 1994 Keterangan Saksi Dina Margareta Sine Poin 2 halaman 5 jo Pertimbangan Majelis Hakim Poin 2 halaman 7).

Lihat Gambar Silsilah Keluarga dan Ahli Waris :

Jacoba Sine Moedak

Paulus Moedak



Ahli Waris Jacoba Sine Moedak:

Ahli Waris Paulus Moedak:

Piet Sine

Para Termohon P.K.

Margareta Sine

Sebastian Oktov Sine

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan awal mula proses kepemilikan tanah Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil Gugatan dan Memori Kasasi vide dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Poin 1 sampai 3 halaman 9 dan 10 yang menyatakan bahwa Jacoba Sine Moedak adalah Nenek Kandung Para Pemohon Kasasi, hal ini telah menunjukkan suatu kebohongan besar dari Para Termohon Peninjauan Kembali sejak saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang, sehingga dasar/posita Pengajuan Memori Kasasi dan Gugatan ini berdasarkan Fakta dan Data yang tidak benar (Lihat Gambar Silsilah Keluarga dan Ahli Waris di atas ), hal ini sesuai dengan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan alasan-alasan Peninjauan Kembali:

- Apabila putusan didasarkan pada suatu : kebohongan atau tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus;

Oleh karena itu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 telah salah dan keliru dalam memutuskan perkara ini karena didasari oleh suatu kebohongan dari Termohon Peninjauan Kembali mengenai riwayat tanah dan juga silsilah keluarga Jacoba Sine Moedak sehingga berdampak pada pertimbangan dan amar putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran;

4. Bahwa selain dalil Peninjauan Kembali di atas Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan dalil lain yaitu sesuai dengan Pasal 67 e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan alasan-alasan Peninjauan Kembali:

- Putusan bertentangan antara satu dengan lainnya dalam hal ini terdapat hal-hal :

- ❖ Pihak-pihak yang sama;
- ❖ Mengenai soal yang sama;
- ❖ Atas dasar yang sama;
- ❖ Oleh pengadilan yang sama, dan/atau
- ❖ Sama tingkatannya;

Bahwa dalam perkara ini sudah terdapat 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2001 K/Pdt/2006 hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007 (Lampiran 6) dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012, dimana sesuai dengan alasan Peninjauan Kembali di atas adalah:

- a) Pihak-pihak yang sama (Roby Jacobus Moedak Cs sebagai Penggugat melawan Leonard Antonius sebagai Tergugat baik di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2001 K/Pdt/2006 hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012);
- b) Mengenai Soal yang sama dan dasar yang sama (Obyek Tanah yang terletak di Kelurahan Fatubesi, Kota Kupang seluas  $\pm 2.000 \text{ M}^2$  dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah Warisan dari Nenek Kandung Jacoba Sine Moedak baik di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2001 K/Pdt/2006 hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012);

- c) Oleh Pengadilan yang sama dan/atau sama tingkatannya yaitu : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2001 K/Pdt/2006 hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007 dengan Susunan Ketua Majelis Hakim Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim Anggota Andar Purba, S.H.,M.S., dan Prof. Rehngena Purba, S.H.,M.S., dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 dengan Susunan Ketua Majelis Hakim Prof. Dr. J.L. Kreikhoff, S.H. M.A., Hakim Anggota Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., maka untuk menghindari Putusan yang berbeda dan saling bertentangan dalam perkara yang sama, Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak boleh mengeluarkan 2 Putusan yang berbeda dimana Pihak-pihak yang sama, mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, dan/atau sama tingkatannya, maka dampak atau implikasinya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 haruslah dibatalkan atau ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **mengenai alasan ke 1 s/d 4:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris*, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juli 2012 Nomor 210 K/Pdt/2012, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa bukti baru PK-1, PK-2, ternyata tidak mengenai tanah objek perkara dan bukti PK-3a s/d PK-3c ternyata dibuat setelah adanya putusan dalam perkara ini yaitu pada tahun 2013;

Kesimpulannya bukti-bukti yang diajukan sebagai Novum Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah bukti yang menentukan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **LEONARD ANTONIUS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LEONARD ANTONIUS** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **19 Desember 2014** oleh **H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, dan **H. Hamdi, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- |                                       |    |               |
|---------------------------------------|----|---------------|
| 1. Meterai .....                      | Rp | 6.000,-       |
| 2. Redaksi .....                      | Rp | 5.000,-       |
| 3. Administrasi peninjauan kembali .. | Rp | 2.489.000,-   |
| Jumlah .....                          | =  | Rp2.500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014